

TRANSFORMASI HUKUM PEMERINTAHAN DESA: PERBANDINGAN UU NO. 5 TAHUN 1979 DAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

R Yulianus Gatot

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia
Email Korespondensi: gatot.yulianus@gmail.com

Abstrak: Penataan pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi besar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model pemerintahan yang sentralistik menuju pengakuan terhadap keberagaman, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan desa sebagai entitas otonom dalam kerangka negara kesatuan. Artikel ini bertujuan membandingkan dua rezim hukum tersebut, dengan menelaah aspek historis, kelembagaan, kewenangan, dan relasi desa dengan pemerintah supradesa. Metode kajian ini bersifat normatif-kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Desa 2014 memberikan ruang lebih besar terhadap rekognisi dan subsidiaritas desa, menjadikan desa tidak hanya sebagai objek administrasi negara, tetapi sebagai subjek pembangunan berbasis lokalitas.

Kata kunci; pemerintahan desa, desentralisasi, rekognisi, partisipasi, UU No. 5/1979, UU No. 6/2014

Abstract: The arrangement of village government in Indonesia underwent a major transformation with the enactment of Law Number 6 of 2014 replacing Law Number 5 of 1979. This change reflects a paradigm shift from a centralistic model of government towards the recognition of diversity, community participation, and empowerment of villages as autonomous entities within the framework of a unitary state. This article aims to compare the two legal regimes, by examining the historical, institutional, authority, and relationship aspects of the village with the supravillage government. This study method is normative-qualitative with a comparative legal approach. The results of the analysis show that the 2014 Village Law provides greater space for village recognition and subsidiarity, making the village not only an object of state administration, but also a subject of locality-based development.

Keywords: village government, decentralization, recognition, participation, Law No. 5/1979, Law No. 6/2014

Article History :

Received 08-06-2025; Revised 20-06-2025; Accepted 23-07-2025

PENDAHULUAN

Desa sebagai entitas sosial, budaya, dan administratif memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sejak masa Orde Baru, desa telah menjadi objek rekayasa sosial dan politik yang diatur secara sentralistik. Namun, reformasi 1998 membuka ruang perubahan terhadap model relasi pusat-daerah, termasuk desa. Perubahan itu menemukan momentumnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggeser paradigma pemerintahan desa dari birokrasi administratif menuju pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal.

Pada masa Orde Baru, desa ditempatkan sebagai objek kebijakan yang sangat dikendalikan oleh pusat. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, negara berupaya menyeragamkan model pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Undang-undang ini mendesain desa dalam kerangka birokrasi yang seragam, mengabaikan keragaman lokal yang sebelumnya diakui dalam peraturan kolonial Belanda maupun masa awal kemerdekaan. Kepala desa menjadi perpanjangan tangan

pemerintah pusat, dan struktur pemerintahan desa diarahkan untuk mendukung stabilitas politik nasional melalui konsep "desa sebagai mitra pembangunan".

Desentralisasi yang terjadi pasca reformasi 1998 memberikan ruang bagi daerah, termasuk desa, untuk menata ulang peran dan relasi mereka terhadap pemerintah pusat. Reformasi membuka kesadaran kolektif tentang pentingnya pengakuan terhadap hak-hak lokal yang telah lama terpinggirkan. Salah satu tonggak penting dari perubahan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa semangat baru dalam memaknai desa tidak lagi sebagai objek pembangunan semata, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal yang perlu diakui dan diberdayakan.

Perubahan paradigma ini memiliki implikasi yang luas. Undang-Undang Desa 2014 memposisikan desa sebagai entitas otonom yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang hidup dan berkembang. UU ini memperkenalkan konsep kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam konteks ini, desa tidak hanya diberikan kewenangan administratif, tetapi juga diberi ruang untuk membangun sistem pemerintahan sendiri yang sesuai dengan karakteristik sosial-budayanya. (Sulaiman. 2016)

Pergeseran ini secara substantif memulihkan martabat desa sebagai ruang sosial yang hidup. Tidak hanya itu, UU Desa juga mengakui keberadaan lembaga-lembaga adat dan praktik-praktik lokal sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan desa. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam tata kelola pemerintahan desa, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, otonomi desa bukan hanya berarti keleluasaan dalam mengelola anggaran dan pembangunan, tetapi juga peneguhan identitas dan kedaulatan lokal. (Hadinoto, S. 1983)

Namun demikian, implementasi dari UU Desa tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa, baik dari segi kapasitas aparatur desa maupun kualitas partisipasi masyarakat. Dalam banyak kasus, transformasi paradigma dari birokrasi administratif ke model yang partisipatif dan berbasis lokalitas tidak berjalan mulus. Masih ditemukan praktik-praktik lama yang bersifat top-down, minim transparansi, dan belum sepenuhnya membuka ruang deliberasi publik. (Purwanto, & Sulistiyono. 2017)

Selain itu, pengelolaan dana desa yang besar sering kali belum diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Di sisi lain, kebijakan afirmatif terhadap desa juga menghadapi tantangan dari struktur birokrasi di atasnya yang belum sepenuhnya sinkron. Intervensi dari pemerintah kabupaten atau kota terkadang masih bersifat dominatif, sehingga membatasi ruang gerak desa dalam mengekspresikan otonomi yang dimilikinya. (Mardiasmo. 2006)

Meski demikian, Undang-Undang Desa tetap menjadi instrumen penting dalam mendekatkan praktik pemerintahan dengan semangat demokrasi lokal. Ini menandai sebuah lompatan penting dalam desain tata kelola pemerintahan di Indonesia yang lebih menghargai keragaman, kearifan lokal, dan partisipasi warga. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cenderung menyeragamkan, penguatan desa melalui pengakuan terhadap identitas dan hak asal-usul menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat akar rumput. (Tjondronegoro. 1991)

Dengan demikian, studi tentang dinamika pemerintahan desa sebelum dan sesudah UU Desa 2014 sangat relevan untuk memahami sejauh mana perubahan kebijakan ini berdampak terhadap penguatan desa sebagai subjek dalam pembangunan nasional. Hal ini juga penting untuk melihat efektivitas kebijakan desentralisasi dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif dari tingkat paling bawah. Artikel ini akan mengeksplorasi perbandingan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, baik dari aspek historis, filosofis,

maupun implementatif, untuk menilai sejauh mana transformasi paradigma dalam pemerintahan desa telah terjadi dan apa saja tantangan yang menyertainya. (Winarno. 2012)

Artikel ini bertujuan menganalisis perbedaan mendasar antara UU No. 5 Tahun 1979 dan UU No. 6 Tahun 2014 dalam mengatur desa, untuk memahami bagaimana transformasi hukum ini berdampak pada relasi kekuasaan, kelembagaan desa, serta ruang partisipasi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative law*). Pendekatan normatif-kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Analisis dilakukan tidak hanya terhadap isi hukum positif, tetapi juga terhadap konteks sosiologis dan filosofis dari lahirnya kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan untuk menangkap relasi antara teks hukum dan realitas sosial-politik yang melatarbelakanginya. Metode perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara dua rezim pengaturan pemerintahan desa: pertama, model yang sangat sentralistik dan birokratis dalam UU No. 5 Tahun 1979; dan kedua, model pengakuan atas hak asal-usul dan kewenangan lokal dalam UU No. 6 Tahun 2014. Perbandingan ini mencakup struktur pemerintahan, distribusi kewenangan, relasi desa dengan pemerintah supra-desa, serta pengaruhnya terhadap partisipasi dan kemandirian desa.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada teori rekognisi (*recognition theory*) dan desentralisasi asimetris. Teori rekognisi menekankan pentingnya pengakuan negara terhadap identitas, nilai, dan sistem sosial-budaya masyarakat desa sebagai dasar legitimasi hukum. Sementara itu, desentralisasi asimetris digunakan untuk menjelaskan mengapa pemberian kewenangan kepada desa harus mempertimbangkan keragaman karakteristik sosial dan historis setiap desa. Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang desa tidak dapat bersifat seragam, melainkan harus membuka ruang bagi diferensiasi dan pengakuan terhadap kekhasan lokal.

PEMBAHASAN

Profil Singkat UU No. 5 Tahun 1979: Sentralisasi dan Penyeragaman

UU No. 5 Tahun 1979 diberlakukan dalam konteks konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Undang-undang ini menyeragamkan struktur dan sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia, menggantikan keragaman model pemerintahan lokal seperti nagari di Sumatera Barat, gampong di Aceh, atau dusun adat di Bali. Karakteristik utamanya bisa dilihat dari:

Penyeragaman Struktur

Kepala desa sebagai pemimpin tunggal dengan perangkat birokratis yang ditentukan pusat.

Salah satu karakteristik fundamental dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah penyeragaman struktur pemerintahan desa secara nasional. Penyeragaman ini diwujudkan melalui penetapan kepala desa sebagai pemimpin tunggal dalam tata kelola pemerintahan desa, dengan struktur kelembagaan yang dirancang secara birokratis dan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Dalam kerangka ini, seluruh desa di Indonesia diwajibkan mengadopsi bentuk organisasi pemerintahan yang sama, terlepas dari konteks sosial, kultural, dan historis masing-masing desa.

Kepala desa diposisikan sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan peran dominan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program-program pembangunan. (Nurcholis. 2011). Posisi ini diperkuat oleh kehadiran perangkat desa yang juga ditetapkan berdasarkan standar nasional, seperti sekretaris desa, kepala urusan (*kaur*), dan kepala seksi

(kasi). Perangkat-perangkat tersebut diorganisasi secara hierarkis dan bekerja dalam kerangka administratif yang menyerupai struktur birokrasi negara. (Koentjaraningrat. 1994)

Model struktur ini mencerminkan pendekatan top-down (dari atas ke bawah), di mana otonomi desa dipersempit dan peran masyarakat lokal dalam menentukan bentuk pemerintahan serta susunan kelembagaan mereka sendiri menjadi sangat terbatas. Konsekuensinya, banyak bentuk pemerintahan tradisional dan sistem kepemimpinan lokal yang telah lama eksis di berbagai daerah, seperti nagari di Sumatera Barat, gampong di Aceh, atau banjar di Bali, tidak mendapatkan tempat dalam konfigurasi kelembagaan yang diatur oleh UU ini.

Secara substantif, penyeragaman ini bukan hanya mereduksi keragaman institusional desa, tetapi juga mencerminkan paradigma sentralistik Orde Baru yang melihat desa sebagai instrumen pelaksana kebijakan negara, bukan sebagai subjek pembangunan yang memiliki karakteristik dan dinamika internal tersendiri.

Hilangnya Kekhasan Lokal

Model pemerintahan adat dan kelembagaan lokal dilebur ke dalam sistem tunggal yang terpusat.

Salah satu implikasi paling signifikan dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah hilangnya kekhasan lokal dalam tata kelola desa. Dalam semangat penyeragaman nasional yang menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru, model-model pemerintahan adat yang sebelumnya berakar kuat di berbagai wilayah Indonesia secara sistematis dilebur ke dalam satu sistem pemerintahan desa yang bersifat terpusat dan seragam.

Padahal, sebelum diberlakukannya undang-undang ini, berbagai bentuk pemerintahan lokal telah berkembang secara historis sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, struktur nagari di Sumatera Barat mencerminkan sistem pemerintahan berbasis kekerabatan dan musyawarah adat Minangkabau, sementara di Aceh dikenal istilah gampong yang bersinergi erat dengan lembaga keagamaan. Di Bali, desa adat berfungsi sebagai entitas sosial-keagamaan yang kuat, dan di Papua, struktur kampung mencerminkan sistem sosial yang mengedepankan kesepakatan komunitas dan kepemimpinan berbasis kesenioran.

Namun demikian, kekayaan kelembagaan tersebut tidak diakomodasi dalam kerangka hukum yang baru. Sebaliknya, seluruh bentuk pemerintahan lokal yang beragam itu dipaksa untuk mengadopsi model desa administratif dengan struktur dan prosedur yang ditentukan oleh negara. Proses ini mengabaikan nilai-nilai lokal, sistem sosial, dan praktik-praktik kepemimpinan tradisional yang selama ini berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat desa.

Akibatnya, terjadi erosi terhadap identitas dan kearifan lokal, di mana masyarakat tidak lagi memiliki keleluasaan untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Desa sebagai ruang hidup yang sebelumnya memiliki dinamika sosial sendiri, kemudian mengalami proses standardisasi institusional yang sering kali tidak kompatibel dengan realitas lokal.

Lebih jauh, penghapusan terhadap kelembagaan adat tidak hanya melemahkan peran sosial masyarakat lokal, tetapi juga berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintahan desa di mata warga. Pemerintahan desa dipandang sebagai perpanjangan tangan negara, bukan sebagai representasi autentik dari komunitas lokal itu sendiri. Dengan demikian, hilangnya kekhasan lokal dalam UU No. 5 Tahun 1979 tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga menyangkut dimensi identitas, kultural, dan sosial-politik masyarakat desa Indonesia.

Desa sebagai Perpanjangan Negara

Fungsi desa lebih sebagai pelaksana program pusat daripada sebagai subjek pembangunan.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa tidak ditempatkan sebagai entitas otonom yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan lokal. Sebaliknya, desa diposisikan sebagai perpanjangan tangan negara, yang tugas utamanya adalah menjalankan program-program pemerintahan pusat secara administratif. Model ini menunjukkan orientasi top-down dalam tata kelola pemerintahan, di mana desa lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan daripada sebagai aktor yang berdaya dalam merumuskan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya sendiri.

Paradigma tersebut tercermin dalam struktur birokrasi desa yang dirancang secara seragam, dengan mekanisme kerja yang mengikuti logika administratif negara. Kepala desa dan perangkatnya diorientasikan sebagai operator kebijakan dari atas, bukan sebagai pemimpin komunitas yang tumbuh dari dinamika lokal. Peran desa dibatasi pada pelaksanaan teknis program-program pembangunan, seperti transmigrasi, pertanian, keluarga berencana, dan pemberdayaan masyarakat, yang sering kali tidak disesuaikan dengan konteks lokal. (Bappenas. 2015)

Akibat dari pendekatan ini adalah terjadinya reduksi terhadap peran politik dan sosial desa. Desa tidak diberi ruang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokalnya secara mandiri. Kebutuhan pembangunan disusun dari atas melalui instruksi atau program pemerintah pusat, tanpa melalui proses partisipatif yang memungkinkan masyarakat desa menjadi aktor utama pembangunan. (Eko, Fauzi, & Ritonga. 2013)

Lebih dari itu, desa tidak diakui sebagai unit yang memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Proses perencanaan dan penganggaran, misalnya, sepenuhnya dikendalikan oleh struktur birokrasi di atasnya. Dalam hal ini, desa dipandang sebagai objek pembangunan yang pasif, bukan subjek pembangunan yang aktif.

Kondisi ini memperkuat kontrol negara terhadap wilayah pedesaan dan melemahkan posisi tawar masyarakat lokal. Desa kehilangan karakter sebagai komunitas otonom dengan sistem sosial dan politik yang khas. Ia menjadi semacam unit administratif paling bawah dalam struktur pemerintahan nasional, yang keberadaannya lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi politik dan implementasi program negara, bukan sebagai ruang demokratis yang hidup dan berkembang dari bawah.

Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 1979 menempatkan desa dalam posisi subordinat terhadap negara. Model ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan pengakuan terhadap keberagaman lokal, yang pada dasarnya menjadi fondasi penting dalam pembangunan berbasis masyarakat. Narasi ini memperjelas bahwa fungsi desa dalam kerangka undang-undang tersebut lebih menekankan pada aspek kontrol daripada pemberdayaan, lebih pada kepatuhan administratif daripada partisipasi substantif.

Kebijakan penyeragaman pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat desa. Dengan diberlakukannya struktur tunggal pemerintahan desa yang bersifat sentralistik, desa-desa di seluruh Indonesia dipaksa menyesuaikan diri dengan satu model kelembagaan yang bersumber dari logika negara modern, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial dan keberagaman budaya lokal yang telah lama mengakar.

Kondisi ini mengakibatkan alienasi kultural, yaitu keterasingan masyarakat desa dari sistem pemerintahan yang diterapkan secara top-down dan tidak mencerminkan nilai-nilai serta praktik lokal yang selama ini menjadi bagian dari identitas kolektif mereka. Pemerintahan desa yang sebelumnya terhubung erat dengan kearifan lokal, norma adat, serta struktur sosial tradisional, kehilangan relevansi karena digantikan oleh bentuk-bentuk institusi formal yang dibentuk berdasarkan prinsip rasional-birokratik negara modern.

Lebih dari itu, penyeragaman kelembagaan juga berimplikasi pada pelemahan kapasitas lokal. Dalam banyak kasus, perangkat desa yang berasal dari komunitas lokal tidak memiliki ruang keleluasaan untuk mengelola urusan masyarakat sesuai dengan kebiasaan atau kebutuhan riil yang

mereka hadapi. Model pemerintahan yang ditransplantasikan dari atas lebih menuntut kepatuhan terhadap prosedur dan hierarki administratif, daripada inovasi lokal atau respons terhadap dinamika sosial masyarakat.

Sebagai akibatnya, desa tidak hanya kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga kehilangan daya adaptif dan daya inovatif yang sebelumnya tumbuh dari interaksi sosial-budaya setempat. Kapasitas desa untuk memecahkan masalahnya sendiri, membangun solidaritas komunitas, dan mengelola sumber daya secara partisipatif menjadi tergerus oleh dominasi struktur formal yang kaku dan seragam.

Dengan demikian, kebijakan penyeragaman yang diberlakukan pada era Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga membawa implikasi sosiologis dan kultural yang mendalam. Desa sebagai ruang hidup dan identitas sosial dipaksa untuk meninggalkan pola-pola organisasinya sendiri, dan pada gilirannya, terjebak dalam sistem yang secara substansi belum tentu sesuai dengan nilai, kebutuhan, serta cara hidup masyarakatnya sendiri.

UU No. 6 Tahun 2014: Pengakuan, Pemberdayaan, dan Partisipasi

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 merupakan tonggak penting dalam pengakuan terhadap desa sebagai entitas hukum dan sosial yang otonom. Beberapa aspek kunci dari UU ini adalah:

Rekognisi terhadap Hak Asal Usul

Negara mengakui keberadaan dan kekhasan desa adat, dan memberi ruang bagi bentuk pemerintahan lokal sesuai karakteristik wilayah.

Salah satu elemen paling fundamental dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah prinsip rekognisi terhadap hak asal usul, yang merepresentasikan perubahan paradigma signifikan dalam relasi antara negara dan desa. Dalam kerangka ini, negara tidak lagi bertindak sebagai satu-satunya penentu struktur dan tata kelola desa, melainkan mulai mengakui eksistensi desa sebagai entitas historis dan kultural yang memiliki identitas, sistem nilai, norma, serta pranata sosial yang khas dan telah tumbuh secara organik jauh sebelum negara modern terbentuk.

Rekognisi ini secara substantif merupakan bentuk pengakuan hukum dan politik atas keberadaan dan otoritas desa adat atau komunitas lokal yang memiliki karakteristik berbeda dari sistem birokrasi negara. Negara, melalui UU Desa, memberikan ruang legal bagi model pemerintahan lokal yang bersandar pada nilai-nilai tradisional, hukum adat, serta struktur sosial yang hidup dan diakui oleh masyarakat desa itu sendiri. Artinya, keberagaman bentuk kelembagaan lokal seperti nagari, gampong, banjar, atau kampung tidak lagi harus dilebur dalam satu bentuk seragam sebagaimana yang dipaksakan pada era sebelumnya, melainkan dapat berdiri dan berkembang sesuai dengan akar budayanya masing-masing.

Lebih dari sekadar pengakuan formal, rekognisi ini juga membawa konsekuensi penguatan kedaulatan lokal dalam konteks otonomi desa. Desa diberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan sistem yang mereka pilih sendiri, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, rekognisi terhadap hak asal usul bukan hanya mengembalikan identitas desa, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal yang berbasis pada partisipasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan budaya.

Prinsip rekognisi ini juga menjadi manifestasi dari upaya membangun desentralisasi asimetris yang lebih kontekstual dan adil. Negara mengakui bahwa setiap desa memiliki keunikan tersendiri dalam struktur sosial, geografis, ekonomi, dan budayanya, dan oleh karena itu tidak bisa diperlakukan secara seragam. Pemberlakuan model rekognisi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap keragaman sebagai aset nasional, sekaligus strategi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Dengan pendekatan rekognisi terhadap hak asal usul, UU No. 6 Tahun 2014 tidak hanya memperluas ruang demokrasi dan desentralisasi, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya keadilan historis dalam membangun bangsa. Desa tidak lagi diposisikan sebagai entitas subordinat dalam struktur pemerintahan nasional, melainkan sebagai mitra sejajar yang memiliki otonomi untuk mengelola kehidupan sosial dan pemerintahan lokal berdasarkan kekuatan tradisinya sendiri.

Kewenangan Lokal Berdasarkan Asal Usul dan Skala Lokal

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Dana Desa dan Pembangunan Partisipatif

UU ini mengatur transfer anggaran langsung ke desa melalui Dana Desa, yang pengelolaannya berbasis musyawarah dan perencanaan partisipatif.

Undang-Undang Desa memberikan ruang yang luas bagi desa untuk menjalankan kewenangan lokal berdasarkan hak asal usul serta kewenangan yang berskala lokal dan diakui secara adat maupun historis. Melalui pengakuan ini, desa memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang dimilikinya. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan lokal, hingga praktik sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Lebih jauh, Undang-Undang ini juga menjadi landasan hadirnya Dana Desa, sebuah mekanisme transfer anggaran dari pemerintah pusat langsung ke desa. Dana ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, dengan menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil warga. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya menjadi agenda pemerintah, melainkan juga hasil kesepakatan dan kerja bersama antarwarga, yang mencerminkan semangat gotong royong dan kedaulatan lokal dalam pembangunan.

Salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa adalah pemisahan yang tegas antara fungsi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemisahan ini bukan sekadar administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat prinsip checks and balances dalam tata kelola desa. Pemerintah Desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa, memiliki kewenangan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Sementara itu, BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi. Keberadaan BPD memungkinkan adanya ruang kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, dinamika antara Pemerintah Desa dan BPD mencerminkan praktik demokrasi lokal yang sehat, di mana kekuasaan tidak terpusat, melainkan dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Melalui pemisahan ini, desa bukan hanya menjadi satuan administratif, tetapi juga menjadi arena demokrasi yang hidup, tempat masyarakat memiliki suara dan peran aktif dalam mengarahkan jalannya pembangunan dan pemerintahan di tingkat lokal.

Tabel 1. Perbandingan UU No. 5/1979 dan UU No. 6/2014

Aspek	UU No. 5/1979	UU No. 6/2014
Paradigma	Sentralistik, birokratis	Desentralistik, rekognitif
Kelembagaan	Kepala Desa sebagai pemimpin tunggal	Pemerintah Desa + BPD sebagai lembaga terpisah
Kewenangan	Menjalankan program pemerintah pusat	Hak asal-usul dan kewenangan lokal
Dana Pembangunan	Bergantung pada program pusat	Dana Desa dari APBN secara langsung
Struktur Pemerintahan	Seragam secara nasional	Fleksibel, bisa berbasis adat/lokal
Partisipasi Masyarakat	Rendah	Tinggi, melalui musyawarah desa
Posisi Desa	Subordinat dari kecamatan	Entitas otonom dalam sistem pemerintahan daerah

Implikasi Hukum dan Sosial

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Perubahan regulasi ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga bersifat transformasional karena menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan lagi sebagai objek kebijakan dari atas. Melalui UU ini, desa diberi ruang dan legitimasi untuk menggali serta mengembangkan potensi lokalnya sebagai dasar pembangunan, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

Namun, idealisme yang dibawa oleh undang-undang ini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam tataran implementasi. Salah satunya adalah ketimpangan kapabilitas antar Pemerintah Desa. Tidak semua desa memiliki kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara efektif. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah yang menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana teknis desa, terutama dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Lebih lanjut, praktik korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa menjadi persoalan krusial yang menodai semangat awal pemberdayaan desa. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengawasan menjadi agenda mendesak yang tidak bisa diabaikan. Tanpa langkah korektif yang sistematis dan berkelanjutan, transformasi desa yang diharapkan UU Desa bisa terhambat oleh praktik-praktik lama yang tidak selaras dengan semangat otonomi dan pemberdayaan.

Keberhasilan implementasi UU Desa memerlukan tidak hanya instrumen hukum yang kuat, tetapi juga dukungan institusional, peningkatan kapasitas, serta komitmen bersama untuk membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencerminkan terjadinya pergeseran paradigma substantif dalam konstruksi kelembagaan pemerintahan desa di Indonesia. UU No. 5 Tahun 1979 berorientasi pada homogenisasi struktur desa dalam kerangka negara kesatuan yang sentralistik, yang pada akhirnya mengabaikan kekhasan historis, sosiologis, dan kultural desa-desa di Indonesia. Sementara itu, UU No. 6 Tahun 2014 menandai fase dekonstruksi terhadap model sentralistik tersebut, dan secara progresif memperkenalkan pendekatan

desentralistik yang mengedepankan prinsip pengakuan, partisipasi, dan pemberdayaan berbasis potensi lokal.

Secara normatif, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi desa untuk menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan skala lokal, serta membuka ruang bagi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom untuk mengelola sumber daya, merancang pembangunan, dan menentukan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang responsif serta partisipatif.

Realisasi ideal-ideal normatif tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Di antaranya adalah disparitas kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia antar desa, ketidaksinkronan antara regulasi teknis pemerintah pusat dan daerah, serta masih lemahnya kesadaran kritis masyarakat desa terhadap hak, kewajiban, dan peran strategis mereka dalam pembangunan. Selain itu, fenomena penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di tingkat desa menjadi indikasi bahwa otonomi desa, jika tidak disertai dengan akuntabilitas yang memadai, dapat melahirkan bentuk-bentuk deviasi baru dalam tata kelola.

Transformasi pemerintahan desa yang dicanangkan melalui UU No. 6 Tahun 2014 tidak dapat dimaknai semata sebagai perubahan kebijakan, melainkan menuntut rekonfigurasi relasi kuasa antara negara dan masyarakat desa, penguatan kapasitas kelembagaan secara sistemik, serta pembangunan budaya politik partisipatif di tingkat lokal. Hanya dengan demikian, desa dapat benar-benar menjadi subjek pembangunan yang otonom, demokratis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2015). *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Eko, S., Fauzi, I., & Ritonga, M. (2013). *Menuju Desa Membangun: Dari Desa Tertinggal ke Desa Mandiri*. Jakarta: INDEF.
- Hadinoto, S. (1983). *Pemerintahan Desa: Suatu Tinjauan Sejarah dan Yuridis*. Jakarta: Rajawali.
- Kementerian Dalam Negeri. (2015). *Modul Pelatihan Implementasi Undang-Undang Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo. (2006). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Purwanto, E.A., & Sulistiyono, A. (2017). "Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa dalam Perspektif Governance." *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 167–178. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.167-178>
- Sulaiman, M. (2016). *Desa Membangun Indonesia: Implementasi UU Desa dalam Perspektif Politik Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjondronegoro, S.M.P. (1991). *The Evolution of Village Government in Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Winarno, B. (2012). Paradigma Baru Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press.

Yulianto, V. (2015). "Rekognisi dan Subsidiaritas dalam UU Desa: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(1), 56–70